



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tangkasi, 20 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sanger, 25 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 30 November 1993 di KABUPATEN MINAHASA UTARA dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama Samsudin Mansur, yang dinikahkan oleh wali tersebut dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bakri Boyo dan Feri udrusi;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda Mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Hukum Tua Mantehage II Tangkasi Nomor 032/SKK/DMT/III/2024 tanggal 11 Maret 2024;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masing masing memiliki anak bawaan, Pemohon I memiliki 2 orang anak yakni Safitri Mnsur dan Safri Mansur sedang Pemohon II memiliki 3 orang anak masing-masing Fajrin Mutahang, Putra Mutahang dan Fahri Mutahang;
5. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada KUA stempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 2018 di Desa Mantehage II Tangkasi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Kuntua Desa Tongkasi, bertempat tinggal di Desa Tongkasi Kepulauan Mantehage II, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena merupakan warga Desa yang saya pimpin;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah tahun 2018 namun tidak terdaftar di Kanatur Usman Agama Setempat;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Duda dan janda mati dan masing-masing memiliki anak bawaan, Pemohon I memiliki 2 orang anak sedang Pemohon II memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama ataupun bercerai;
 - Bahwa maksud diujukannya permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;
2. **Samsudin Mansur bin Ababukar Mansur**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Imam Desa Tangkasi bertempat tinggal di Desa Tangkasi Kepulauan Mantehage II, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena merupakan jamaah dikampung;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjadi wali hakim saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah tahun 2018 namun tidak terdaftar di Kanator Urusan Agama Setempat;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Duda dan janda mati dan masing-masing memiliki anak bawaan, Pemohon I memiliki 2 orang anak sedang Pemohon II memiliki 3 orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama ataupun bercerai;
- Bahwa maksud dijukannya permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN MINAHASA UTARA, pada 30 November 2018, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Samsudin Mansur yang ijab kabulnya oleh wali tersebut dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bakri Boyo dan Feri Udrusi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Kepastian hukum dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Samsuddin Mansur bin Abubakar Mansur yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 30 November 2018 di KABUPATEN MINAHASA UTARA, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Samsudin Mansur yang ijab kabulnya oleh wali tersebut dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bakri Boyo dan Feri Udrusi;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda dan pemohon II berstatus Janda Mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Hukum Tua Mantehage II Tangkasi Nomor 032/SKK/DMT/III/2024 tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manado, Nomor 172/SEK.PA.W18-A1/SK/KU1/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada 30 November 2018 di KABUPATEN MINAHASA UTARA;
- Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 20 maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----|
| - Pendaftaran | : Rp | ,00 |
| - Proses | : Rp | ,00 |
| - Panggilan | : Rp | ,00 |
| - PNB | : Rp | ,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | ,00 |
| - Meterai | : Rp | ,00 |
| J u m l a h | : Rp | ,00 |

(Nol rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Mdo